



## KECAMATAN CILINCING

Jl. Sungai Landak No. 7 14140 4403179

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN  
CILINCING

# Standar Pelayanan Pemberian Legalisasi Minute Akta Jual Beli PPAT Camat

No. SK : 11

## Persyaratan

1. Surat permohonan
2. FC KTP dan KK pemilik Akta
3. FC surat keterangan ahli waris, apabila pemilik akta telah meninggal
4. Asli dan FC bukti kepemilikan hak atas tanah (akta jual beli)
5. Surat kuasa (bila dikuasakan) bermaterai cukup
6. FC KTP Penerima Kuasa

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kecamatan (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan persyaratan lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kecamatan)
5. Petugas memproses Pengecekan minute Akta Jual Beli PPAT Camat (Kecamatan)
6. Petugas memproses penandatanganan legalisasi minute FC Akta Jual Beli PPAT Camat (Kecamatan)
7. Pemohon menerima legalisasi minute Akta Jual Beli PPAT Camat (PTSP)

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari Kerja/Pemohon ( bila berkas lengkap )

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## KECAMATAN CILINCING

Jl. Sungai Landak No. 7 14140 4403179

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN  
CILINCING

1. Standar Pelayanan Urusan Pertanahan

### **Pengaduan Layanan**

No. Telepon : 021-4403179

Email : kecamatan.cilincing@gmail.com ,